

TESIS

**KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**



Oleh

**INDAH JUWITA
NIM. 2220215320036**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**INDAH JUWITA
NIM. 2220215320036**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Nama : Indah Juwita
NIM : 2220215320036**


**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217200501 2 009**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing




**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217200501 2 009**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universtas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

– QS. Al-Insyirah : 6 –

It's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead

– Mark Lee –

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang
senantiasa berusaha

– B. J. Habibie –

*I think at the end of the day, the only one who stays by our side is our own self.
Therefore, we should know our own self better and believe in us.*

– Nakamoto Yuta –

Teruntuk :

Orang tua tercinta Umar Ali Rubaya dan Susanti

Adikku Ali Topan Al-Hamdani, S.H.

**Semoga kita dilimpahkan Keberkahan, kebahagiaan baik dunia maupun
akhirat**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Juwita
NIM : 2220215320036
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 24 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Indah Juwita
NIM. 2220215320036

JUWITA, INDAH. 2024. “Kebijakan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 118 halaman.

RINGKASAN

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disebut UU SPPA). Perlindungan Hukum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan akan tetapi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban serta anak sebagai saksi Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan nya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa Pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 365 KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHAP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu sesuai dengan Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” dengan ketentuan jika

perbuatannya diancam hukuman mati atau seumur hidup dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Anak pelaku pembunuhan berencana jika menurut pasal 340 KUHP diancam hukuman mati atau seumur hidup dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun menurut Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA karena ancaman pidana yang diberikan kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Dilihat dari aturan yang ada, anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan kesempatan diversi dikarenakan sanksi hukuman yang diperoleh lebih dari 7 tahun, sedangkan di dalam pasal 7 UU SPPA dijelaskan yang bisa mendapatkan upaya diversi jika ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Dan juga di pasal 8 UU SPPA dijelaskan jika diversi harus melalui musyawarah yang salah satunya musyawarah melibatkan korban, sedangkan di dalam kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana korbannya sudah dinyatakan meninggal dunia. Sebagai gantinya anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bisa dilakukan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Salah satu cara untuk mencapai keadilan restoratif adalah dengan mempertemukan pelaku anak pembunuhan berencana dengan keluarga korban, sehingga pelaku anak dapat merasakan perasaan menyesal dan memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan keluarga korban. Dengan ini membantu pelaku anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang diperbuatnya. Keadilan restoratif dapat membantu pelaku anak memperoleh dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan menghindari kejahatan di masa depan. Ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berhasil menghadapi tantangan masa depan.

JUWITA, INDAH. 2024. “Kebijakan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 118 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Perlindungan Hukum Anak, Kebijakan Kriminal

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan menganalisa kebijakan kriminal terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup (Pasal 340 KUHP) maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan menurut Pasal 81 Ayat (6) karena ancaman pidana yang diberikan kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup.

JUWITA, INDAH. 2024. "Policy Towards Juvenile Offenders of Premeditated Murder Crime." Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 118 pages.

ABSTRACT

Keywords: Premeditated Murder, Legal Protection of Children, Criminal Policy

The aim of this study is to analyze the legal protection concerning children as perpetrators of premeditated murder and to examine criminal policies regarding children as perpetrators of premeditated murder. The type of research employed in this study is normative legal research. The approach used in this research includes the Statutory Approach and Case Approach.

The research findings related to child protection under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are interpreted as all activities aimed at ensuring and protecting children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Obtaining protection is every child's right, and ensuring protection for children signifies achieving justice in society. Child protection in criminal law, besides being regulated in Article 45, Article 46, and Article 47 of the Indonesian Penal Code (which were repealed with the enactment of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice). Premeditated murder, which carries the penalty of death or life imprisonment (Article 340 of the Indonesian Penal Code), results in imprisonment for a maximum of 10 years, according to Article 81 Paragraph (6), because the penalty imposed on children in conflict with the law cannot include the death penalty or life imprisonment.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

8. Orang tua tercinta Penulis, yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
9. Adik Penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis;
10. Untuk sahabat tercinta yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada Rizka Rania Fitriana, Rika Nur Widya Prahesti, Niken Purborini, Galuh Fergina Frizdamelia yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dengan tingkah unik kalian yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh Penulis;
11. Kepada Saprida, dan Ersya Maulida Sari yang sudah memberikan dukungan, informasi dan penyemangat Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Teman-teman angkatan 2022 terkhusus Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 24 Juli 2024

Penulis,

Indah Juwita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	31
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	36
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA	37
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana.....	37
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Formil.....	57
BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL TERKAIT ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	79
A. Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	79
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	99

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP